

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamasi hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹

B. Data dan Bahan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan data primer dan data sekunder dengan uraian sebagai berikut:

1. Data primer merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintah. Data primer ini diperoleh dengan cara wawancara dan adanya pedoman wawancara.
2. Data sekunder merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.280.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu:
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
 - 6) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.
 - 7) Peraturan Bupati Sleman Nomor 47 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang didapat secara tidak langsung dari kajian teoritis yang berupa pendapat hukum, ajaran (doktrin) dan teori hukum sebagai penunjang yang diperoleh dari buku-buku literatur, Undang-Undang, Peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan internet.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan kata atau kalimat yang tidak dipahami terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang akan digunakan dalam pengumpulan data dan bahan penelitian yang memiliki hubungan dengan obyek penelitian ini akan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

1. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui internet.²

2. Wawancara

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan mengajukan pertanyaan atau wawancara kepada narasumber secara langsung.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Sleman.

² *Ibid*, hlm.160.

E. Narasumber

Narasumber yaitu merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi atau suatu lembaga yang terkait untuk memberikan atau mengetahui informasi secara jelas mengenai data yang yang dibutuhkan yaitu : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)

F. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara diskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah metode analisis data yang dikelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.³

³ Irwan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, <http://irwaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html?m=1>, diakses pada 25 Januari 2019 pukul 20.10 WIB